



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI  
NOMOR : 460/USAKT/SKR/X/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
UNIVERSITAS TRISAKTI**

**REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI**

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 341/USAKTI/SKR/VIII/2024, tanggal 5 Agustus 2024, tentang Tim Integritas Akademik Universitas Trisakti;
  - bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti Nomor : 538/AU.00.10/FTSP-Dek/IX/2024, tanggal 30 September 2024, perihal Usulan Nama-nama Komite Integritas Akademik Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti;
  - bahwa oleh karena itu perlu membentuk dan mengangkat susunan keanggotaan Komite Integritas Akademik pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang R.I. Nomor : 12 Tahun 2012;
  - Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 4 Tahun 2014;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I. Nomor : 3 Tahun 2020;
  - Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor : 014/dar Tahun 1965, tanggal 19 November 1965;
  - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
  - Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028;
  - Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
  - Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
    - Nomor : 1 Tahun 2015;
    - Nomor : 2 Tahun 2018;
  - Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 410/USAKTI/SKR/V/2013, tanggal 29 Mei 2013.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti pada tanggal : 1 Oktober 2024

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 s.d. 31 Desember 2024.

Kesatu .....

Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

Kesatu : Membentuk Komite Integritas Akademik Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Ketua : Dr. Ir. Bambang Endro Yuwono, MS  
(Ketua Senat FTSP Usakti)
- Sekretaris : Dra. Agustine R. Lakawa, MS, Ph.D.  
(Sekretaris Senat FTSP Usakti)
- Anggota : 1. Dr. Ir. A. Hadi Prabowo, MT  
(Dekan FTSP Usakti)
2. Dr. Ir. Popi Puspitasari, MT  
(Wakil Dekan I FTSP Usakti)
3. Dr. Lisa Oksri Nelfia, ST, MT, M.Sc.  
(Wakil Dekan IV FTSP Usakti)
4. Dr. Ruwaida Zayadi, ST, MT  
(Ka. BPK FTSP Usakti)
5. Dr. Ir. Tulus Widiarso, MT  
(KPH. DRPMF FTSP Usakti)
6. Ir. Sri Tundono, MT  
(Ka. TJMF FTSP Usakti)

Kedua : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan Komite Integritas Akademik Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Trisakti.

Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditentukan kemudian.

Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki/diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Oktober 2024



Dr. Ir. Muhammad Burhannudinnur, M.Sc., IPU, ASEAN Eng.

Disampaikan kepada Yth :  
Nama-nama yang tersebut  
dalam Keputusan ini

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Trisakti;
2. Ketua Senat Universitas Trisakti;
3. Rektor Universitas Trisakti;
4. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti;
5. Plt. Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
6. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti;
7. Para Direktur Lembaga/Badan Universitas Trisakti;
8. Ka. Sekun, dan para Kepala Biro Universitas Trisakti;
9. Para Kepala UPT Universitas Trisakti.